



PUTUSAN

Nomor : 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XX, Umur 45. tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Bertempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

MELAWAN

XX, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, RT - RW. -, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 9 Oktober 2018 dalam register perkara gugatan Nomor:

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun dimulai tahun 2001 Tergugat berzina dengan perempuan lain di Kabupaten Natuna dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan sekarang yang disebabkan:
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah materi kepada Penggugat sedangkan gaji penggugat tinggal separuh dikarenakan membantu menutupi hutang Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat suka berzina;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di KUA Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Tahun 2008 dengan memalsukan status tergugat sebagai perjaka dan pekerjaan swasta serta telah memiliki 1 (satu) anak laki-laki berumur 4 tahun, setelah ketahuan akhirnya bercerai di PA Pekanbaru pada tahun 2016 dan sekarang disinyalir telah menikah sirri;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat menjual harta gono gini berupa kebun sawit secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat suka berhutang dengan pihak lain antara lain dengan perbankan dengan menggadaikan sertifikat rumah dan sekarang rumah yang ditempati penggugat sedang dalam pengawasan pihak Bank;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat ketahuan telah memiliki istri lain dari pesan singkat telepon seluler tergugat. Terkait kebutuhan rumah tangga, tergugat hanya sekedarnya memberikan materi kepada Penggugat justru Penggugat yang bekerja membanting tulang untuk membiayai anak-anak sekolah serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ketika ditanya Tergugat hanya menyampaikan tidak ada rezeki kepada Penggugat sedangkan gaji Penggugat tinggal separuh karena menutupi hutang Tergugat sedangkan kebun sawit yang dibeli dari menggadaikan rumah dijual sepihak tanpa sepengetahuan pihak Penggugat. Dan sekarang Tergugat jarang pulang ke

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



rumah dan hingga saat ini keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri lebih dari satu tahun;

7. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Tergugat, akan tetapi tidak menemukan hasil dan hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga, *Sakinah Mawaddah Warahmah* dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 26 Nopember 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 17 Mei 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, di mana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;



Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Desember 1995;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 5 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Awal tahun 2001, sudah tidak rukun dan harmonis, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sikap Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2016;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Desember 1995;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 5 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Awal tahun 2001, sudah tidak rukun dan harmonis, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sikap Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2016;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanpa tanggal, Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 22 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Awal tahun

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



2001 sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap **Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta menikah siri dengan wanita lain;**

5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak awal tahun 2016;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَّرَ وَلَا

صِرَارًا Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 388);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Membebaskan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.,** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI., dan, NIDAUL HUSNI S.H.I, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, B.A.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,
dto

MHD. TAUFIK, S.HI.

KETUA MAJELIS,
dto

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

dto

NIDAUL HUSNI S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

HERTINA, B.A.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,

Panitera,

Lukman, S.Ag, M.H.

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 0862/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)